
Pengawasan Tubuh Perempuan dan Legitimasi Kewajaran dalam Praktik Sirompak

Yolla Purnma Sari, S.Sn; Dr. Martin Suryajaya, S.S., M.Hum.; Dr. Seno Gumira Ajidarma, S.Sn., M.Hum.

Sekolah Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta,
4240170005@ikj.ac.id , martinsuryajaya@ikj.ac.id, sga@ikj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membedah praktik Sirompak dalam bingkai pengawasan terhadap tubuh perempuan di dalam struktur adat Minangkabau. Alih-alih memandang Sirompak sekadar sebagai ritual magis atau tradisi usang, studi ini menempatkannya sebagai bagian dari mekanisme kontrol berlapis yang mendapat legitimasi dari konsensus adat. Melalui pendekatan kualitatif dengan perspektif kajian budaya dan antropologi sosial, dianalisis bagaimana relasi antara sumbang duo baleh, struktur formal adat, serta regulasi sosial bekerja menciptakan reproduksi ketakutan simbolik dalam narasi kolektif masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap tubuh perempuan tidak hanya terjadi melalui pembiasaan norma dan sanksi sosial, tetapi juga lewat jalinan legitimasi adat-agama serta ancaman simbolik yang laten. Dalam konteks ini, Sirompak berfungsi sebagai "gejala batas" yang mengaktifkan dimensi ekstrem sistem sosial saat norma dianggap telah dilanggar. Pada akhirnya, praktik ini memperlihatkan bagaimana budaya dapat bekerja sebagai teknologi sosial yang menjaga keteraturan melalui trauma simbolik dan efek afektif yang diwariskan secara turun-temurun.

Kata kunci: Sirompak, tubuh perempuan, adat Minangkabau, pengawasan, trauma simbolik

Abstract

This study examines the practice of Sirompak in relation to the surveillance of women's bodies within the structure of Minangkabau adat. Rather than positioning Sirompak merely as a magical ritual or isolated cultural tradition, this research situates it within a layered mechanism of surveillance legitimized through adat normality. Employing a qualitative approach within the framework of cultural studies and social anthropology, the study analyzes the relationship between sumbang duobaleh, adat structures, social regulation, and the reproduction of symbolic fear transmitted through collective narratives. The findings reveal that surveillance over women's bodies operates through normative habituation, social shame, adat-religious legitimacy, and latent symbolic threat. Sirompak functions as a boundary phenomenon that activates the extreme dimension of this system when perceived norms are violated. These findings demonstrate that cultural practices such as Sirompak operate as social technologies sustaining social order through affective reproduction and intergenerational symbolic trauma.

Keyword: Sirompak; surveillance of women's bodies; Minangkabau adat; sumbang duobaleh; symbolic trauma

1. Pendahuluan

berdiri terpisah dari struktur nilai. Ia

Sirompak dikenal dalam masyarakat Minangkabau sebagai praktik yang berada dalam wilayah antara ritual, kepercayaan, dan narasi kolektif. Meskipun keberadaan dan pelaksanaannya dalam konteks kontemporer tidak selalu dapat diverifikasi secara empiris, kisah tentangnya tetap hidup dalam percakapan sosial. Sirompak lebih sering hadir sebagai cerita atau peringatan simbolik daripada sebagai peristiwa ritual yang dialami secara langsung. Ambiguitas antara keberadaan praktik dan keberlangsungan narasinya inilah yang menjadi alasan penelitian ini.

Dalam struktur adat Minangkabau, perempuan berada diposisi penting sebagai pemegang garis keturunan dalam sistem matrilineal. Namun posisi simbolis tersebut tidak serta-merta memberi kebebasan terhadap kontrol tubuh perempuan. Justru karena tubuh perempuan dilekatkan pada kehormatan kaum dan nagari, batas kepantasan menjadi semakin intens diatur. Konsep sumbang duobaleh berfungsi sebagai pedoman pembiasaan posisi dan perilaku perempuan dalam ruang sosial, membentuk cara tubuh dihadirkan secara pantas sesuai legitimasi adat.

Dalam lanskap tersebut, Sirompak tidak

muncul sebagai kemungkinan simbolik ketika batas kewajaran dianggap dilanggar. Narasi tentang Sirompak berfungsi sebagai peringatan yang memperkuat sistem pengawasan terhadap tubuh perempuan. Penyelesaian konflik bukan menjadi solusi, melainkan reproduksi/menurunkan ketakutan yang diwariskan lintas generasi. Trauma hidup sebagai kemungkinan, bukan sebagai peristiwa yang selesai.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama: (1) bagaimana pengawasan terhadap tubuh perempuan dilegitimasi sebagai kewajaran dalam struktur adat Minangkabau, dan (2) bagaimana praktik Sirompak berfungsi sebagai mekanisme simbolik dalam sistem pengawasan tersebut. Menggunakan pendekatan kajian budaya dan antropologi sosial, penelitian ini bertujuan memperagakan pengawasan sebagai mekanisme berlapis yang bekerja melalui legitimasi adat, regulasi sosial, dan reproduksi afektif.

semata, melainkan sebagai ruang tempat norma dan relasi kuasa bekerja. Michel

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Tubuh dan Mekanisme Pengawasan

Dalam kajian ilmu sosial, tubuh tidak dipahami sebagai entitas biologis

Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak terutama beroperasi melalui kekerasan langsung, melainkan melalui mekanisme pengawasan dan normalisasi yang membentuk individu agar menyesuaikan diri dengan standar yang dianggap wajar. Normalisasi menghasilkan batas antara perilaku yang “pantas” dan “tidak pantas”, sehingga subjek belajar mengatur dirinya sendiri tanpa perlu diawasi secara terus-menerus.

mekanisme ini, individu turut

Dalam konteks ini, pengawasan terhadap tubuh perempuan dapat berlangsung melalui pembiasaan norma yang dilegitimasi sebagai kewajaran sosial. Tubuh perempuan menjadi lokasi internalisasi batas, di mana kontrol tidak lagi dipersepsikan sebagai tekanan eksternal, tetapi sebagai tuntutan moral yang harus dipenuhi.

2.2 Kekerasan Simbolik dan Legitimasi Adat

Pierre Bourdieu memperkenalkan konsep kekerasan simbolik untuk menjelaskan bagaimana dominasi dapat berlangsung secara halus melalui legitimasi budaya. Kekuasaan bekerja bukan hanya melalui struktur formal, tetapi melalui sistem makna yang membuat tatanan sosial diterima sebagai sesuatu yang alami dan sah. Dalam

mereproduksi sistem yang mengaturnya karena norma tersebut telah menjadi bagian dari habitus.

Dalam konteks adat Minangkabau, legitimasi adat memberi otoritas pada norma yang mengatur tubuh perempuan. Sumbang duobaleh dan bahasa kepantasan berfungsi sebagai pedoman yang diterima sebagai bagian dari identitas budaya. Pengaturan terhadap tubuh perempuan, dengan demikian, dapat berlangsung tanpa harus tampil sebagai bentuk dominasi yang terlihat.

ketika norma keseharian dianggap tidak lagi memadai. Dalam konteks ini, ritual atau ancaman ritual berfungsi sebagai mekanisme

2.3 Ritual, Batas, dan Ketegangan Sosial

Victor Turner memandang ritual sebagai proses sosial yang mengungkap struktur dan ketegangan dalam masyarakat. Ritual sering muncul dalam situasi liminal, yaitu ketika batas-batas norma diuji atau dilanggar. Dalam momen tersebut, ritual berfungsi untuk memulihkan keteraturan dan menegaskan kembali struktur nilai.

Kerangka ini relevan untuk membaca praktik seperti Sirompak. Jika dipahami sebagai respons terhadap pelanggaran batas, maka Sirompak dapat dilihat sebagai gejala batas yang menyingkap cara kerja pengawasan

simbolik yang memperkuat struktur ritual, melainkan sebagai bagian dari sosial.

2.4 Perempuan dan Struktur Adat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan ditarik melalui perempuan. Namun, sejumlah kajian antropologi menunjukkan bahwa posisi simbolik tersebut tidak secara otomatis menghapus pengaturan terhadap tubuh perempuan. Perempuan memegang peran penting dalam pewarisan harta pusaka dan identitas kaum, tetapi pada saat yang sama tubuhnya menjadi representasi kehormatan kolektif.

Konsep sumbang duo boleh dapat dipahami sebagai mekanisme pengaturan perilaku yang membentuk cara perempuan memposisikan diri dalam ruang sosial. Dalam struktur ini, batas kepantasan tidak hanya bersifat moral, tetapi juga simbolik. Tubuh perempuan menjadi arena di mana adat, agama, dan norma sosial saling bertemu.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi kajian budaya dan antropologi sosial. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan praktik Sirompak dibaca tidak semata sebagai

sistem nilai dan relasi kuasa yang mengatur tubuh dalam kehidupan sosial. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan memahami bagaimana pengawasan terhadap tubuh perempuan dilegitimasi sebagai kewajaran dalam struktur adat Minangkabau.

Objek kajian penelitian ini adalah praktik Sirompak sebagaimana dipahami, diwariskan, dan dibicarakan dalam konteks sosial masyarakat Minangkabau. Fokus penelitian tidak terbatas pada pelaksanaan ritual secara aktual, melainkan pada fungsi simbolik dan sosialnya dalam membentuk batas perilaku perempuan. Dengan demikian, narasi, peringatan, dan ingatan kolektif mengenai Sirompak diperlakukan sebagai data kultural yang merepresentasikan cara kerja

pengawasan dalam masyarakat.

Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka terhadap karya ilmiah yang membahas Sirompak, struktur adat Minangkabau, serta teori-teori mengenai pengawasan, kekuasaan simbolik, dan ritual. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan pembacaan terhadap narasi sosial yang beredar dalam percakapan sehari-hari, ungkapan peringatan, dan bahasa

kepantasan yang mengacu pada Sirompak dan sumbang duobaleh. Narasi tersebut dianalisis

sebagai representasi struktur nilai yang konsisten interpretasi terhadap konteks hidup dalam keseharian.

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Kedekatan kultural dengan konteks Minangkabau memungkinkan pembacaan yang kontekstual terhadap praktik dan narasi yang dikaji. Namun, untuk menjaga jarak analitis, interpretasi dilakukan dengan merujuk pada kerangka teori pengawasan, kekerasan simbolik, dan ritual sebagai gejala batas.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, data dikategorikan berdasarkan bentuk mekanisme pengawasan yang muncul, seperti pembiasaan normatif, regulasi melalui rasa malu sosial, dan ancaman simbolik. Kedua, data ditafsirkan menggunakan konsep normalisasi untuk melihat bagaimana batas perilaku dilegitimasi sebagai kewajaran. Ketiga, konsep kekerasan simbolik digunakan untuk memahami bagaimana pengaturan terhadap tubuh diterima sebagai sah tanpa dikenali sebagai bentuk dominasi. Keempat, konsep ritual sebagai gejala batas digunakan untuk membaca posisi Sirompak dalam struktur pengawasan berlapis.

Keabsahan penelitian dijaga melalui triangulasi sumber pustaka dan

sosial yang dibahas. Temuan bentuk- bentuk lainnya tidak hanya dibandingkan dengan kajian mengatur tindakan fisik secara literal, antropologi Minangkabau dan tetapi membentuk cara perempuan teori-teori pengawasan untuk memastikan bahwa analisis memiliki landasan konseptual yang kuat dan tidak terlepas dari strukturpengetahuan yang telah mapan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pengawasan sebagai Kewajaran dalam Struktur Adat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap tubuh perempuan dalam konteks

Minangkabau dilegitimasi melalui mekanisme kewajaran yang tertanam dalam struktur adat. Batas perilaku tidak terutama ditegakkan melalui aturan tertulis atau sanksi formal, melainkan melalui bahasa kepantasan yang diulang dalam kehidupan sehari-hari. Ungkapan-ungkapan seperti “tidak elok”, “tidak pantas”, atau “jangan melampaui batas” berfungsi sebagai pengingat yang membentuk kesadaran kolektif tentangperilaku yang dapat diterima.

Dalam kerangka ini, sumbang duobaleh berfungsi sebagai sistem pembiasaan yang membentuk habitus tubuh perempuan. Sumbang duduak, sumbang tagak, sumbang jalan, dan

memposisikan dirinya dalam ruang sosial. Tubuh perempuan dilatih untuk hadir secara pantas sesuai dengan ekspektasi adat. Proses ini memperlihatkan bahwa pengawasan bekerja melalui pembiasaan yang berulang, sehingga batas perilaku diterima sebagai bagian dari identitas budaya.

Pengawasan pada tahap ini bersifat halus dan berkelanjutan. Ia tidak dikenali sebagai bentuk kontrol, melainkan sebagai bagian dari pendidikan adat. Dengan demikian, pengawasan dilegitimasi sebagai kewajiban.

4.2 Normalisasi dan Internalitas Kontrol

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa batas kepantasan yang dilekatkan pada tubuh perempuan diinternalisasi melalui proses normalisasi. Perempuan belajar mengatur diri bukan semata karena takut pada sanksi eksternal, tetapi karena telah memahami standar yang dianggap wajar. Normalisasi ini menciptakan pengawasan internal yang bekerja tanpa perlu kehadiran pengawas formal.

Ketika batas kepantasan dilanggar, mekanisme regulasi sosial muncul dalam bentuk teguran, rasa malu, atau gosip. Regulasi ini memperlihatkan

perempuan bersifat relasional dan tersebar dalam komunitas. Tubuh tidak hanya diatur oleh norma, tetapi juga oleh pandangan sosial yang terus-menerus.

Pada tahap ini, pengawasan bekerja sebagai sistem yang terintegrasi dalam kehidupan sosial. Ia tidak muncul sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai proses yang berlapis dan terus-menerus.

4.3 Siropak sebagai Ekstensi Simbolik

Jika sumbang duobaleh membentuk pembiasaan normatif, maka Siropak dapat dipahami sebagai ekstensi simbolik dari sistem tersebut ketika batas dianggap dilanggar. Dalam narasi sosial, Siropak hadir sebagai kemungkinan ekstrem

yang mengandung konsekuensi magis dan menakutkan. Ia muncul bukan sebagai mekanisme penyelesaian konflik, melainkan sebagai simbol hukuman yang bersifat preventif.

Menariknya, efektivitas Siropak tidak bergantung pada pelaksanaan ritual secara aktual. Banyak individu mengenal Siropak melalui cerita dan peringatan, tanpa pernah menyaksikan praktiknya secara langsung. Hal ini

menunjukkan bahwa fungsi utama Siropak terletak pada kekuatan simboliknya. Ia bekerja melalui

imajinasi kolektif, bukan semata melalui tindakan nyata.

Sebagai ekstensi simbolik, Sirompak memperlihatkan bahwa sistem pengawasan memiliki lapisan ekstrem yang jarang diaktifkan, tetapi tetap efektif sebagai kemungkinan laten. Ancaman simbolik ini memperkuat struktur kewajaran yang telah dibentuk melalui pembiasaan normatif.

4.4 Peran Niniak Mamak dan Ambiguitas Otoritas

Dalam struktur adat Minangkabau, niniak mamak memiliki peran sebagai penjaga kaum dan penafsir adat. Secara normatif, peran ini mencakup mediasi konflik dan pemeliharaan harmoni sosial. Namun, dalam narasi mengenai Sirompak, peran tersebut tidak selalu tampil sebagai mekanisme penyelesaian yang eksplisit.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sirompak lebih sering hadir sebagai ancaman simbolik daripada sebagai ruang dialog atau musyawarah formal. Hal ini tidak serta-merta menunjukkan ketiadaan fungsi adat, tetapi memperlihatkan bahwa narasi simbolik dapat bekerja di luar mekanisme institusional. Pengawasan terhadap tubuh perempuan dapat berlangsung melalui jaringan cerita dan peringatan

yang tidak selalu dimediasi secara resmi oleh struktur adat.

Ambiguitas ini memperlihatkan kompleksitas relasi antara otoritas formal dan kontrol simbolik. Adat dapat menjadi sumber legitimasi kewajaran, sementara narasi informal memperkuatnya melalui reproduksi ketakutan.

4.5 Trauma Simbolik dan Reproduksi Ketakutan

Salah satu temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah bahwa Sirompak menghasilkan trauma simbolik yang diwariskan lintas generasi. Trauma tersebut tidak selalu bersumber dari pengalaman langsung, melainkan dari pengulangan cerita yang menanamkan rasa takut pada generasi berikutnya. Ketakutan hidup sebagai kemungkinan, bukan sebagai kejadian yang selesai.

Dalam konteks ini, Sirompak tidak berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, melainkan sebagai pengulang ketakutan yang diwariskan. Trauma tidak diselesaikan, tetapi dipelihara sebagai kemungkinan. Tubuh perempuan dibentuk oleh bayangan konsekuensi yang terus direproduksi dalam narasi sosial.

Temuan ini memperlihatkan bahwa

normatif dan sosial, tetapi juga afektif. Ketakutan menjadi bagian integral dari mekanisme pengaturan tubuh.

demikian, praktik budaya seperti

4.6 Model Pengawasan Berlapis dalam Praktik Sirompak

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini mengidentifikasi model pengawasan berlapis yang bekerja dalam praktik Sirompak. Lapisan pertama adalah pembiasaan normatif melalui sumbang duobaleh dan bahasa kepantasan. Lapisan kedua adalah regulasi melalui rasa malu sosial dan penilaian kolektif. Lapisan ketiga adalah ancaman simbolik melalui narasi Sirompak. Lapisan keempat adalah aktivasi gejala batas ketika norma dianggap dilanggar.

Model ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap tubuh perempuan dalam struktur adat Minangkabau tidak bersifat tunggal, melainkan adaptif dan berjenjang. Sirompak bukan anomali, tetapi bagian dari sistem yang lebih luas. Ia menyingkap secara lebih terang logika pengaturan tubuh yang dalam keseharian bekerja secara halus.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pemodelan pengawasan sebagai mekanisme berlapis yang bekerja melalui legitimasi kewajaran dan reproduksi trauma simbolik. Dengan

Siropak dapat dipahami sebagai ruang. teknologi sosial yang menjaga keteraturan melalui jaringan narasi dan imajinasi kolektif.

4.7 Ruang Sosial dan Penataan Tubuh Perempuan

Pengawasan terhadap tubuh perempuan tidak hanya berlangsung melalui norma verbal, tetapi juga melalui penataan ruang sosial. Dalam struktur adat Minangkabau, ruang memiliki makna simbolik yang kuat. Rumah gadang, misalnya, bukan sekadar tempat tinggal, melainkan representasi struktur kaum dan posisi sosial penghuninya. Di dalam ruang tersebut, posisi duduk, urutan berbicara, serta pergerakan tubuh diatur oleh tata nilai yang tidak selalu tertulis namun dipahami bersama.

Dalam konteks ini, tubuh perempuan tidak hadir sebagai individu bebas, tetapi sebagai representasi kolektif. Cara duduk, cara berjalan, hingga cara berbicara menjadi bagian dari penandaan identitas kaum. Pelanggaran terhadap tata ruang dan tata posisi dapat dipahami bukan hanya sebagai kesalahan personal, melainkan sebagai potensi gangguan terhadap harmoni sosial. Di sinilah konsep sumbang duobaleh menemukan relevansinya sebagai pengatur posisi tubuh dalam

Penataan ruang ini memperlihatkan bagaimana legitimasi kewajaran bekerja bahwa pengawasan bersifat spasial sekaligus moral. Tubuh perempuan diawasi melalui batas yang tak kasat mata namun nyata dalam praktik sosial. Sirompak, dalam konteks ini, dapat dibaca sebagai simbol yang muncul ketika batas spasial dan moral tersebut dianggap dilampaui.

4.8 Relasi Adat dan Agama dalam Pengaturan Tubuh

Minangkabau dikenal dengan prinsip “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”. Prinsip ini menunjukkan bahwa adat dan agama saling menguatkan dalam membentuk sistem nilai. Dalam praktiknya, pengaturan terhadap tubuh perempuan sering kali dilegitimasi melalui kombinasi bahasa adat dan moralitas agama.

Pengawasan tidak lagi sekadar persoalan kepantasan budaya, tetapi juga dibingkai sebagai kewajiban religius. Hal ini memperkuat legitimasi norma dan mempersempit ruang negosiasi terhadap batas perilaku. Dalam situasi seperti ini, Sirompak tidak berdiri dalam oposisi terhadap agama atau adat, melainkan berada dalam lanskap nilai yang sama, sebagai simbol konsekuensi atas pelanggaran.

Relasi adat dan agama memperlihatkan

secara ganda: sebagai norma budaya dan sebagai kewajiban moral. Pengawasan terhadap tubuh perempuan menjadi semakin kuat karena didukung oleh dua sumber otoritas sekaligus.

tidak selalu berupa pengalaman dramatis, melainkan akumulasi rasa takut yang diwariskan melalui cerita.

4.9 Dimensi Afektif: Malu, Takut, dan Aib

Pengawasan terhadap tubuh perempuan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga afektif. Rasa malu, takut, dan aib memainkan peran penting dalam menjaga batas kewajaran. Malu bukan sekadar emosi individual, melainkan mekanisme sosial yang menjaga reputasikolektif.

Dalam narasi mengenai Sirompak, ketakutan tidak selalu diartikulasikan secara rasional, tetapi dihadirkan sebagai kemungkinan yang membayangi. Ketakutan ini bersifat preventif. Ia membentuk kewaspadaan tanpa memerlukan kejadian nyata. Tubuh perempuan dikondisikan untuk berhati-hati bukan karena mengalami hukuman langsung, tetapi karena menginternalisasi kemungkinan konsekuensi.

Dimensi afektif ini menunjukkan bahwa pengawasan bekerja melalui emosi yang ditanamkan sejak dini. Trauma simbolik

4.10 Transmisi Antargenerasi dan Reproduksi Narasi

pengawasan terhadap tubuh perempuan

Narasi tentang Sirompak diwariskan melalui percakapan keluarga, peringatan orang tua, dan cerita lisan yang diulang. Proses transmisi ini memperlihatkan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga pedagogis. Generasi yang lebih tua berperan sebagai medium reproduksi nilai dan ketakutan.

Menariknya, narasi tersebut sering kali tidak disertai dengan penjelasan rasional atau solusi konkret. Ia hadir sebagai larangan atau peringatan tanpa ruang diskusi terbuka. Dalam konteks ini, trauma simbolik tidak diproses, tetapi diteruskan.

Reproduksi narasi ini memperlihatkan bahwa Sirompak hidup lebih kuat sebagai wacana daripada sebagai praktik ritual aktual. Kekuatan simboliknya terletak pada kemampuannya bertahan dalam ingatan kolektif.

4.11 Posisi Laki-Laki dalam Sistem Pengawasan

Meskipun fokus pengawasan diarahkan pada tubuh perempuan, sistem ini tidak sepenuhnya terlepas dari peran laki-laki dalam struktur adat. Niniak mamak dan figur laki-laki dewasa memiliki posisi sebagai penjaga norma. Namun,

tidak selalu dilakukan secara langsung oleh otoritas formal tersebut, melainkan melalui jaringan sosial yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan bersifat kolektif dan tersebar. Perempuan dapat menjadi subjek sekaligus agen reproduksi norma. Dengan demikian, pengawasan tidak semata-mata dipaksakan dari atas, tetapi direproduksi dalam relasi sosial sehari-hari.

memperkuat batas kepantasan. Relasi antara adat dan agama turut memperkuat legitimasi

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Sirompak tidak dapat dipahami semata sebagai ritual magis atau praktik budaya yang berdiri terpisah dari struktur sosialnya. Dalam konteks adat Minangkabau, Sirompak merupakan bagian dari sistem pengawasan berlapis yang mengatur tubuh perempuan melalui pembiasaan normatif, legitimasi adat, regulasi sosial, dan ancaman simbolik.

Pengawasan terhadap tubuh perempuan berlangsung melalui mekanisme yang terinternalisasi dalam keseharian. Konsep sumbang duobaleh membentuk pembiasaan posisi dan perilaku tubuh dalam ruang sosial, sementara rasa malu dan penilaian kolektif

kewajaran tersebut, menjadikan pengaturan tubuh bukan hanya norma budaya, tetapi juga kewajiban moral. Ketika batas dianggap dilanggar, narasi Sirompak berfungsi sebagai ekstensi simbolik yang mengaktifkan dimensi ekstrem dalam sistem pengawasan.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat normatif dan struktural, tetapi juga afektif. Rasa takut, malu, dan aib berperan dalam membentuk kewaspadaan yang diwariskan lintas generasi. Trauma dalam konteks ini tidak hadir sebagai peristiwa yang diselesaikan, melainkan sebagai kemungkinan laten yang terus direproduksi melalui narasi kolektif. Sirompak hidup lebih kuat sebagai wacana daripada sebagai praktik aktual, dan justru dalam bentuk simboliknya ia menjadi efektif.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pemodelan pengawasan sebagai mekanisme berlapis yang bekerja melalui legitimasi kewajaran, struktur adat, dan reproduksi afektif. Dengan membaca Sirompak sebagai bagian dari sistem tersebut, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai relasi antara ritual, tubuh, dan kekuasaan dalam masyarakat Minangkabau. Pendekatan ini membuka ruang kajian

lanjutan mengenai bagaimana praktik budaya lain berfungsi dalam mekanisme pengawasan serupa, terutama dalam konteks reproduksi trauma simbolik dan negosiasi nilai dalam masyarakat kontemporer.

Daftar Pustaka

- Abdullah, T. (1966). Adat and Islam: An examination of conflict in Minangkabau. *Indonesia*, 2, 1–24.
- Alexander, J. C. (2004). Toward a theory of cultural trauma. In J. C. Alexander et al. (Eds.), *Cultural trauma and collective identity* (pp. 1–30). University of California Press.
- Bell, C. (1992). *Ritual theory, ritual practice*. Oxford University Press.
- Bourdieu, P. (2001). *Masculine domination*. Stanford University Press.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Pantheon Books.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Kato, T. (1982). *Matriliny and migration: Evolving Minangkabau traditions in Indonesia*. Cornell University Press.
- LaCapra, D. (2001). *Writing history, writing trauma*. Johns Hopkins University Press.
- Turner, V. (1969). *The ritual process: Structure and anti-structure*. Aldine Publishing.